

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Grobogan

1. Sekilas Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebagai berikut : sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Semarang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati, sebelah timur dengan Blora dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Sragen, Boyolali dan Semarang. Kabupaten Grobogan memiliki wilayah seluas 1.975,865 km², secara administratif, kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan dan 280 desa/kelurahan dengan ibukota berada di Purwodadi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. RPJMD Grobogan Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Grobogan dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJP Provinsi.

Dengan melihat pada visi Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2005-2025, yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan Sejahtera Lahir dan Batin yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berbudaya, Maju dan Mandiri. Salah satu sasaran pembangunan lima tahun yang akan datang (2016-2021) mengarah pada pencapaian terwujudnya masyarakat yang berdaya saing tinggi dan cerdas untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.¹

2. Sejarah Perkembangan Zakat Kabupaten Grobogan

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Undang-Undang no. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Keputusan

¹ Hasil Observasi Lapangan di BAZNAS Kabupaten Grobogan pada Tanggal 13 Maret 2020.

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000.

Sedangkan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Grobogan pada awalnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 451.1/ /2010 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Grobogan masa bakti 2010-2013, dengan Ketua umum Bapak Drs. H. Sutomo HP, SH, MM.

Sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang zakat yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZDA dituntut untuk segera menyesuaikan diri terhadap Undang-Undang tersebut agar penngelolaan zakat saling terintegrasi dari Pusat sampai Daerah. Oleh karena itu, dilakukanlah perpanjangan masa tugas kepengurusan BAZDA melalui surat Keputusan Bupati Grobogan No. 451.1/01/2014 tentang perpanjangan masa kepengurusan BAZDA Kabupaten Grobogan periode 2010-2013 guna mengisi masa transisi sebelum terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan Dalam SK Bupati tersebut ditunjuklah Sekertaris Daerah Kabupaten Grobogan Bapak H. Sugiyanto, SH, MM selaku Ketua Umum BAZDA Kabupaten Grobogan.

Pada akhir tahun 2014, Pengurus BAZDA mulai merencanakan penghimpunan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang akhirnya dapat dimulai pada bulan Januari 2015. Penghimpunan ZIS tersebut, pada bulan Maret 2015, BAZDA melakukan rekrutmen karyawan-karyawati BAZDA yang saat ini berkantor di Sekertariat BAZDA, Gedung Satpol PP Lantai 1 Jl. Gatot Subroto No. 6 Purwodadi.

Diharapkan dengan peforma yang baru ini, BAZNAS Kabupaten Grobogan dapat merumuskan dan segera mengimplementasikan dengan Undang-Undang Nomora23 Tahun 2011, yaitu sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah, transparan dan inndependen.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Grobogan

a. Visi

Menjadi Pengelola Zakat yang amanah dan professional guna meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Grobogan.

b. Misi

- 1) Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kabupaten Grobogan dalam mencapai target-target nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kabupaten Grobogan.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kabupaten Grobogan.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kabupaten Grobogan melalui sinergi ummat.
- 7) Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladatum thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.²

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Grobogan

Tabel 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Grobogan

NO	Nama	Jabatan
1	H. Musyafak Ahmad, S.Ag	Ketua
2	Drs. H Ni'am Syukri, M.Si	Wakil Ketua I
3	Ari Widodo, S.Pd	Wakil Ketua II dan III
4	Agys Hamzah Asnai, S.Pd.I	Wakil Ketua IV
5	Umardhani, SH	Pelaksana Bidang I
6	Teguh Tri Nugroho, S.T	Pelaksana Bidang II
7	Riza Abdul Qodir, S.Pd.I	Pelaksana Bidang III
8	Vera Nanda Risna Hapsari, S.E	Pelaksana Bidang III

² Hasil Observasi Lapangan di BAZNAS Kabupaten Grobogan pada Tanggal 13 Maret 2020.

9	Dwi Rahayuningsih, S.Sos	Pelaksana Bidang IV
10	Wahyu Hidayat	DRIVER ³

5. Pemangku Kepentingan Zakat Kabupaten Grobogan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengamanatkan sejumlah perbaikan pada tata kelola zakat nasional. Dalam peraturan tersebut, pemangku kepentingan zakat Kabupaten Grobogan meliputi: Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, DPRD Kabupaten Grobogan, BAZNAS Kabupaten Grobogan dan LAZ tingkat Kabupaten Grobogan. Berikut ini merupakan uraian peran masing-masing aktor dalam tata kelola zakat nasional.

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan
 - 1) Mengusulkan dan menetapkan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan
 - 2) Melakukan pembinaan (sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi) kepada pengelola zakat dalam Kabupaten Grobogan
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Grobogan
 - 4) Memberikan usulan alokasi APBD untuk Kabupaten Grobogan
 - 5) Menerima laporan dan pertanggungjawaban tingkat Kabupaten Grobogan.
- b. Kementerian Agama Kabupaten Grobogan
 - 1) Melakukan pembinaan BAZNAS Kabupaten Grobogan dan LAZ tingkat Kabupaten Grobogan.
 - 2) Memberikan pertimbangan alokasi APBN untuk BAZNAS Kabupaten Grobogan.
- c. DPRD Kabupaten Grobogan
 - 1) Menjadi mitra kerja dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Grobogan
 - 2) Mengesahkan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Kabupaten Grobogan
- d. Menerima laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Grobogan

³SurataKeputusanKetua BAZNASaKabupatenaGrobogan.

- e. BAZNAS Kabupaten Grobogan
 - 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat Kabupaten Grobogan.
 - 2) Memberikan konsultasi dan advikasi pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan LAZ Kabupaten Grobogan`
 - 3) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat diatingkat Kabupaten Grobogan.
 - 4) Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Provinsi.
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ Kabupaten Grobogan.
 - 6) Menerima laporan dari LAZ Kabupaten Grobogan.
 - 7) Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan LAZ.⁴
- f. UPZ
 - 1) Menjadi kepanjangan tangan BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam hal pengumpulan zakat.
 - 2) Dapat membantu penyaluran zakat berdasarkan izin BAZNAS Kabupaten Grobogan.
- g. LAZ
 - 1) Melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
 - 2) Memberikan laporan pengumpulan dan penyaluran zakat.

6. Sistem Pelampiran Zakat Kabupaten Grobogan

Upaya menciptakan pengelolaan zakat yang akuntabel, UU 23/2011 dan PP 14/2014 mengamanatkan suatu mekanisme alur pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional. BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat secara kepada Menteri Agama setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Selain itu, BAZNAS juga melaporkan pengelolaan zakat nasional secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

⁴ Data Standarta Operasional BAZNASa Kabupaten Grobogan, pada tanggal 13 Maret 2020.

Di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat provinsi secara tertulis kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Adapun, di tingkat kabupaten/kota, BAZNAS Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota secara tertulis kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Sementara itu, LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6(enam) bulan dan akhir tahun. Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada LAZ (induk) dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota. Berikut ini terlampir baganaalur pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat nasional.⁵

7. Peran Zakat dalam Pembangunan

Dinamika pembangunan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, serta geliat ekonomi syariah yang mulai menemukan momentumnya dan inklusi dalam sektor keuangan, zakat memiliki peranan yang penting. Setidaknya, ada empat peran yang dapat dilakukan oleh zakat dalam pembangunan ini yaitu: memoderasi kesenjangan sosial; membangkitkan ekonomi kerakyatan; mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan; dan mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD.

Pertama, peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para wajib zakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik), dengan amil zakat sebagai perantara. Dengan pedistribusi harta non-transaksional ini, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan kemakmuran antara golongan kaya dan golongan miskin. Implementasi zakat secara benar diyakini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada selama ini.⁶

⁵Rencana Strategis BAZNAS KabupatenGrobogan 2018-2020.

⁶Data StandartaOperasional BAZNASaKabupatenaGrobogan.

Kedua, peran kebangkitan ekonomi kerakyatan merupakan agenda zakat yang secara bahasan bermakna tumbuh dan berkembang. Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki agenda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Memberdayakan mustahik merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Ketiga, zakat memiliki peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah sangat bergantung pada keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan zakat yang merupakan syariat wajib yang harus ada dalam kehidupan. Dengan demikian, zakat memiliki kerangka filosofi yang lebih jangka panjang dan dengannya diharapkan mampu mendorong munculnya model terobosan dalam mengentaskan kemiskinan yang berkelanjutan.

Keempat, zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat diluar APBN maupun APBD. Jika selama ini program penanggulangann kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana pemerintah, maka sejatinya, umat Islam di Indonesia memiliki potensi dana 286 triliun rupiah setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam 8 ashnaf (kategori) mustahik. Jika dapat dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.⁷

Namun, ada sejumlah tantangan yang menghambat pengelolaan zakat di Indonesia saat ini. *Pertama*, kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Kondisi ini ditambah dengan kewajiban zakat masih bersifat sukarela dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, fenomena umum bahwa masyarakat cenderung menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik. *Ketiga*, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat masih rendah. Semua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap

⁷ Data StandartaOperasionalaBAZNASaKabupaten Grobogan, pada tanggaln 13 Maret 2020.

rendahnya angka pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun LAZ dari potensi zakat yang tersedia.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Grobogan

BAZNAS Kabupaten Grobogan adalah lembaga yang mengurus zakat, selain zakat juga infak, shodaqoh dan lainnya. Realisasi zakat, infak, shodaqoh dan lainnya bertujuan untuk membersihkan, mensucikan, memutihkan harta kekayaan dan jiwa bagi yang membayar dan menunaikannya.

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan orang yang akan membayarkan zakatnya melalui lembaga seperti BAZNAS Grobogan yaitu harta yang mereka berikan dapat tersalurkan kepada banyak orang dan pada program sasaran yang tepat.

BAZNAS Kabupaten Grobogan merupakan lembaga nasional yang mempunyai banyak program, untuk mengoptimalkan dana zakat, infak, danashodaqoh serta sumber filantropi lainnya mengajak semuanya untuk bergabung dalam gerakan merangkai masyarakat mandiri melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan gerakan ini adalah membangkitkan partisipasi masyarakat untuk dapat memberdayakan potensi diri dan lingkungannya secara mandiri. Pengelolaan zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan Adapun bentuk- bentuk pengelolaan adalah :

a. Perencanaan

Perencanaan didalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan adalah :⁸

- 1) Menyiapkan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) BAZNAS Kabupaten Grobogan.
- 2) Menyiapkan penyusunan RKRT.
- 3) Melakukan pendataan mustahiq dari setiap usulan propopsal bantuan modal usaha dari setiap UPZ di berbagai kecamatan.

⁸ Tuggas Pelaksana dalam Daftar lampiran Peraturan BAZNAS Kabupaten Grobogan.

- 4) Mengagendakan dan menyiapkan administrasi penyaluran zakat.
- 5) Mengagendakan pendistribusian zakat.

Wawancara dengan Bapak Umardhani :

“Untuk rencana program zakat produktif, yaitu :⁹

- 1) Bidang pendidikan, terdiri dari pemberian beasiswa pada pelajar mulai tingkat sekolah dasar hingga diploma/sarjana.
- 2) Bidang ekonomi, terdiri dari pemberian modal usaha, pemberian hewan ternak.
- 3) Bidang kesehatan, terdiri dari pemeriksaan kesehatan gratis dan penyediaan ambulan gratis.
- 4) Bidang sosial kemanusiaan, santunan fakir miskin, bantuan renovasi rumah tidak layak huni, bantuan kebencanaan.
- 5) Bidang dakwah, terdiri dari advokasi bantuan MUI, DMI, BWI, masjid, musholla, podok pesantren, guru, ustadz.

b. Pengorganisasian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkann efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektifit, dan efisien. Untuk itu, ada 6 aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional.¹⁰

1) Aspek Legalitas

Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan Bupati pelantikan unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan.

⁹ Umardhani, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 26 Maret, 2020, wawancara II, transkrip.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

- 2) Aspek Akuntabilitas dan Kesesuaian Syariah
Aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah.
- 3) Aspek IT dan Sistem
BAZNAS Kabupaten Grobogan menerapkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sehingga laporan terintegrasi dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS untuk mewujudkan laporan secara nasional, yang kemudian terintegrasi dengan muzaki corner yang dapat di akses oleh muzaki secara real time.
- 4) Aspek Penyaluran
Berdasarkan Zakat Core Principle dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Disamping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batass garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).¹¹
- 5) Aspek Pengumpulan
Rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat, maka BAZNAS Kabupaten Grobogan bersama LAZ dan seluruh elemen yang ada perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk kampanye zakat yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS Kabupaten Grobogan mesti mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS Kabupaten Grobogan itu sampai kepada mustahik. kenyamanan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS Kabupaten Grobogan.

¹¹ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Grobogan.

6) Aspek Pengembangan Amil

Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar operasional.

c. Pergerakan

1) Mekanisme Pengumpulan Zakat

BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pengumpulan zakat menerapkan prinsip pemotongan langsung terhadap pegawai yang bersama muslim sebagai kewajiban zakat, dan saling koordinasi terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari UPZ inilah melakukan tugasnya dalam mengumpulkan zakat baik perorangan atau badan secara langsung.

Adapun sasaran yang menjadi pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan itu sendiri masih terfokus terhadap PNS (Pegawai Negeri Sipil) baik itu dana zakat, infak, dan shodakoh (ZIS)¹². Wilayah sasaran meliputi kantor Organisasi Perangkat Daerah, kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten Grobogan.

Tabel 4.2

Macam Sumber Dana di BAZNAS Kabupaten Grobogan

No	Sumber Dana
1	Zakat Profesi
2	Infak

Sumber: Rekap Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Grobogan Tahun 2019.

Tabel 4.3

Penerimaan Dana BAZNAS Grobogan Tahun 2019

No	Sumber Dana	Jumlah
1	Zakat Profesi	Rp 2.257.798.976.00
2	Infak	Rp 853.773.604.00

Sumber: Rekap Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Grobogan Tahun 2019.

¹² Umardhani, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 26 Maret, 2020, wawancara II, transkrip.

2) Mekanisme Pendistribusian

Mekanisme penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan kegiatan pendistribusian yang dilakukan melalui koordinasi dengan UPZ. BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam melakukan pendistribusian zakat produktifnya, Bantuan modal usaha pemberdayaan adalah bantuan usaha mikro kecil menengah UMKM atau memberi modal usaha kelompok kepada pedagang kecil seperti pedagang siamay, pedagang sayur, pedagang gethok, pedagang jamu gendong, dan juga bantuan ternak Kambing, Cacing, Sutra, Jangkrik dan Ikan Lele, tapi yang saat ini sedang berjalan yaitu bantuan modal usaha kelompok.

“Modal usaha yang diberikan kepada ratusan pedagang bakulan ini tidak dikembalikan, seperti halnya bantuan modal dana bergulir. Akan tetapi, penerima bantuan akan dibina petugas BAZNAS untuk berinfak setiap hari dari hasil usaha mereka. Misalnya, satu kelompok pedagang bakulan yang beranggota 10 orang, diminta untuk berinfak sehari Rp 2.000 per orang. Kalau mereka beranggotakan 10 orang dengan kesepakatan infak satu orang Rp 2.000, maka sehari satu kelompok pedagang bakulan bisa berinfak Rp 20.000 dari setiap kelompok pedagang bakulan, itulah yang kemudian dikumpulkan dan disalurkan kepada mustahik lainnya yang membutuhkan”.¹³

Berikut adalah rincian penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan untuk program bantuan modal usaha:

Tabel 4.4
Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan

Tanggal	Program Modal Usaha
05 Maret 2019	Rp 22.000.000
18 Maret 2019	Rp 15.000.000
04 November 2019	Rp 20.000.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Grobogan Tahun 2019.

¹³ Msyafak Ahmad, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 24 Maret, 2020, wawancara I, transkrip.

Program bantuan modal usaha ini mengandeng pemerintah Kecamatan Desa. Nilai bantuan yang diberikan untuk program Modal Kelompok Usaha BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun 2019 senilai Rp. 1.000.000, -/orang, sesuai dengan hasil monitoring dan penilaian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Grobogan dengan total penyaluran senilai Rp. 57.000.000 kepada 72 mustahik pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riza Abdul Qodir, beliau mengatakan :¹⁴

“Tentunya banyak kreteria yang harus di penuhi sebelum program tersebut di terima oleh BAZNAS. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan program tersebut adalah satu kelompok harus beranggotaka 10 orang, mendapatkan surat rekomendasi dari UPZ Kecamatan, memiliki Kartu Gakin (Keluarga Miskin) atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa. Program ini disusun dengan proses manajemen yang professional maka masyarakat akan lebih puas dengan program-program yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan khususnya program zakat produktif bantuan modal usaha.”

- 3) Mekanisme Pelaksanaan :
 - a) Pemohon bantuan mengajukan permohonan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan dengan memenuhi persyaratan yang terdapat dalam “Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut:
 - 1) Satu Kelompok beranggotakan 10 orang;
 - 2) Surat Rekomendasi dari UPZ Kecamatan;
 - 3) Daftar calon penerima bantuan (mustahik);
 - 4) Susunan pen gurus ;
 - 5) Fotocopy KTP dan KK;
 - 6) Foto usaha calon penerima

¹⁴ Riza Abdul Qodir, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 26 Maret, 2020, wawancara III, transkrip.

- 7) Foto copy Kartu Kis (Kartu Indonesia Sehat) dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa;¹⁵
- b) BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan verifikasi/survey secara langsung maupun melalui UPZ Kecamatan tentang kebenaran informasi pemohon;
- c) BAZNAS Kabupaten Grobogan berhak menyetujui jumlah mustahik dalam kelompok atau menolak proposal pengajuan pemohon;
- d) Ketua kelompok penerima bantuan mendatangi berita acara penerimaan;
- e) Menyerahkan serah terima bantuan modal yang diberikan ke anggota beserta foto penyerahan bantuan tersebut kepada BAZNAS Kabupaten Groogan;
- f) Setiap kelompok wajib melaporkan tiap semester pada BAZNAS Kaupaten Grobogan tentang perkembangan kelompok usaha tersebut;
- g) Kelompok yang sudah pernah menerima bantuan ditahun berjalan tidak diperbolehkan mengajukan ditahun sebelumnya;¹⁶

Berikut ini adalah data para mustahik penerima bantuan modal usaha :

Tabel 4.5
Data Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha

No	Nama	Alamat	Bantuan Dana
1	Suwarti	Karangrayung	Rp.1.000.000
2	Marmiah	Karangrayung	Rp. 1.000.000
3	Siti Zaenatul Janah	Karangrayung	Rp. 1.000.000
4	Rusilah	Karangrayung	Rp. 1.000.000
5	Djyem	Karangrayung	Rp. 1.000.000
6	Romlah	Karangrayung	Rp. 1.000.000
7	Rodhiyah	Karangrayung	Rp. 1.000.000
8	Darsiyatun	Karangrayung	Rp. 1.000.000
9	Sutinah	Karangrayung	Rp. 1.000.000

¹⁵ Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Modal Kelompok Usaha BAZNAS Kab. Grobogan Tahun 2018

¹⁶ Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Modal Kelompok Usaha BAZNAS Kab. Grobogan Tahun 2018.

No	Nama	Alamat	Bantuan Dana
10	Tujiyatun	Karangrayung	Rp. 1.000.000
11	Kartini	Purwodadi	Rp.1.000.000
12	Endang Setyowati	Purwodadi	Rp. 1.000.000
13	Kusmi	Purwodadi	Rp. 1.000.000
14	Sumarno	Purwodadi	Rp. 1.000.000
15	Sutiyem	Purwodadi	Rp. 1.000.000
16	Daryumi	Purwodadi	Rp. 1000.000
17	Siti Maesaroh	Purwodadi	Rp. 1000.000
18	Isnaini	Purwodadi	Rp. 1.000.000
19	Daryati	Purwodadi	Rp. 1.000.000
20	Suratmo	Purwodadi	Rp. 1.000.000
21	Maryoto	Purwodadi	Rp. 1.000.000
22	Heri setyawan	Geyer	Rp. 1.000.000
23	Masrokah	Geyer	Rp. 1.000.000
24	Paniyem	Geyer	Rp. 1.000.000
25	Rupingah	Geyer	Rp. 1.000.000
26	Purnomo	Geyer	Rp.1.000.000
27	Parmin	Geyer	Rp. 1.000.000
28	Siti Ngalimah	Geyer	Rp. 1.000.000
29	Mariyem	Geyer	Rp. 1.000.000
30	Sholikatun	Geyer	Rp. 1.000.000
31	Sulimah	Geyer	Rp. 1.000.000

Sumber: dokumentasi BAZNAS Kabupaten Grobogan

d. Pengawasan

Pengawasan adalah seseorang yang bertugas untuk mengawasi suatu kegiatan yang telah direncanakan, sehingga bisa mengetahui bagaimana berjalanya tugas yang telah dibuat dan mengetahui sejauh mana keberhasilan tugas tersebut.

“Dalam pengawasan dan pendampingan yaitu dari UPZ Kecamatan atau ada perangkat desa, atau dari tokoh masyarakat, karena secara tidak langsung tidak ada pengawasan ataupun pendampingan BAZNAS menyerahkan kepada kelompok yang mengawasi dan mendampingi adalah ketuanya yang bertanggung jawab untuk dikelola terus sampai usaha tersebut bisa

berkembang, BAZNAS hanya mengawasi lewat laporan dari mustahik”.¹⁷

Dalam memberdayakan ekonomi mustahiq Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan memiliki pola pemberdayaan ekonomi agar dana yang dialokasikan mampu memberdayakan umat.

Pola- pola pemberdayaan ekonomi:

1) Permodalan

“Permodan di BAZNAS Kabupaten Grobogan memberikan bantuan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) mbk, misalnya mustahik mengajukan tapi sebelumnya mustahik tersebut konsultasi dulu dengan pihak BAZNAS, untuk diberi arahan dalam mengajukan kelompok yang terdiri dari 10 orang dan 1 orangnya mendapatkan bantuan Rp 1.000.000, untuk modal usaha, agar mampu berkembang, dan juga untuk membantu mustahiq yang kekurangan modal usaha”.¹⁸

“Saya menerima bantuan dari BAZNAS berupa uang untuk tambahan modal usaha mbk, saya mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.000.000 dan itu saya gunakan untuk menambah modal jualan es tebu”.¹⁹

Dalam pemberdayaan zakat produktif, Bentuk dari program pemberian bantuan modal usaha ini adalah pemberian bantuan uang tunai senilai Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000,- kepada anggota kelompok yang jumlahnya 10 orang untuk kemudian dijadikan modal usaha dan bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Selain memberikan bantuan modal usaha kepada penerima manfaat BAZNAS juga memberikan motivasi kepada mustahik. Hal ini dimaksudkan agar penerima nantinya mampu memanfaatkan modal usaha

¹⁷ Msyafak Ahmad, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 24 Maret, 2020, wawancara I, transkrip.

¹⁸ Msyafak Ahmad, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 24 Maret, 2020, wawancara I, transkrip.

¹⁹ Maryoto, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 14 April, 2020, wawancara VI, transkrip.

tersebut sehingga dapat membantu kebutuhan ekonomi mereka.

2) Motivasi Moril

Bentuk motivasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Grobogan tentang fungsi zakat, hak zakat, dan kewajiban membayar zakat dan motifasi moril ini dilakukan melalui Bupati ketika rapat- rapat mengajak kepada dinas, instansi, Pak Camat, Pak Sekda untuk berzakat, dan juga ada motivasi untuk para mustahik tentang pengembangan usaha, diharapkan bantuan modal bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, memotivasi para mustahik (penerima bantuan) maka pada masa yang akan datang dengan bantuan modal usaha ini bisa berkembang dan bahkan dapat memberi zakat (muzaki). Dan motivasi moril ini dilakukan melalui diskusi bersama ketua BAZNAS dengan para mustahiq penerima bantuan saat acara penyaluran modal usaha.²⁰

3) Pelatihan Usaha

Pelatihan usaha adalah membrikan pemahaman terhadap konsep- konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk-beluk permasalahan yang ada di dalamnya agar mustahik yang tidak paham akan berwirausaha mampu mengembangkan wirausahanya dengan berbagai aspek. Akan tetapi untuk pelatihan di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Grobogan belum ada karena dirasa kurang efektif misal mengadakan pelatihan seperti dananya nanti malah habis dibuat uang saku atau yang lainnya, maka dari itu BAZNAS belum mengadakan pelatihan, lebih baik dananya dimanfaatkan buat tambah modal usaha dan untuk kebutuhan lainnya, BAZNAS hanya memberikan uang Rp 1.000.000,00 kepada mustahiq untuk modal usaha dan untuk bisa di kembangkan.²¹

²⁰ Riza Abdul Qodir, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 26 Maret, 2020, wawancara III, transkrip.

²¹ Riza Abdul Qodir, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 26 Maret, 2020, wawancara III, transkrip.

- 4) Perubahan hidup mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan sebetulnya bukan hal yang baru. Menyikapi kondisi tersebut, Islam memberikan solusi melalui ajaran zakat, infak, dan shodaqoh. Dalam menyalurkan zakat produktifnya, salah satu program yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Grobogan adalah Program Bantuan Modal Usaha yang mana program ini merupakan pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu khususnya yatim/piatu, fakir miskin, dan lainnya.

Program bantuan ini pemerintah Kabupaten Grobogan mengharapkan adanya peningkatan hidup dari para penerima bantuan. Hal ini dilengkapi dengan pernyataan dari Bapak Hamzah, beliau mengatakan :

“Program Bantuan Modal Usaha adalah salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Grobogan yang memiliki tujuan salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Jadi, kami meminta kepada para penerima bantuan untuk dapat memanfaatkan dana yang sudah ada agar tidak menjadi dana konsumtif yang sekali habis.”²²

Faktor modal adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang. Karena semakin banyak modal yang dimiliki pedagang maka akan semakin besar juga pendapatannya. Dalam penelitian ini modal pedagang bersumber dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal pedagang paling banyak berasal dari modal sendiri. Dari segi kepemilikan modal usaha sendiri, tidak sedikit pedagang yang tidak memiliki cukup modal untuk menyediakan barang dagangannya.

²² Musyafak Ahmad, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 24 Maret, 2020, wawancara I, transkrip.

Pendapatan dapat ditingkatkan apabila didukung dengan modal usaha. Permodalan merupakan suatu dasar dalam membangun usaha dan pada umumnya menjadi kendala. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Grobogan membentuk program bantuan modal usaha kepada pedagang-pedagang kecil dipasar dan mengharapkan mereka dapat merasakan manfaatnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Sutinah, beliau mengatakan :

“Kami sebagai pedagang kecil sangat merasakan sekali adanya program ini dan saya sendiri sangat berterimakasih kepada BAZNAS Kabupaten Grobogan yang selalu peduli dengan pedagang kecil seperti saya. Sejujurnya sudah lama saya tidak pernah merasakan adanya bantuan seperti ini, karena BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan berupa uang tetapi juga mewajibkan kita untuk membayar infaq setiap harinya. Kami juga diberi motivasi dan pendampingan agar uang/modal yang kami terima tidak sia-sia.”²³

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan penerima manfaat, penerima program bantuan ini Ibu Isnaini mengatakan :

“iya mbak saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS Grobogan berupa uang senilai Rp 1.000.000 yang sudah berjalan selama 1 tahun, Dulu saya selalu kekurangan, dan uang yang saya buat jualan selalu habis dan tidak pernah cukup untuk sehari-hari. Ya sekedar cukup saja tetapi untuk hal-hal lain masih kurang karena selalu ada kebutuhan yang mendesak, kemudian setelah adanya program dari BAZNAS berupa bantuan modal usaha saya gunakan untuk tambahan modal dagang kalau suami siamay kalau saya jualan chiki-chiki dan gorengan dan alhamdulillah yang dulunya

²³ Sutinah, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 14 April, 2020, wawancara 5, transkrip.

biasanya modalnya pas-pasan bahkan seret tapi setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS menjadi lebih berkembang dan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup lebih baik dari segi perekonomian sangat membantu, yang dulunya grobak siomainya jelek sekarang juga sudah bagus.”²⁴

Ibu Isnaini merupakan mustahik zakat produktif pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Grobogan berupa uang senilai Rp 1.000.000 yang sudah berjalan selama 1 tahun sejak tahun 2019. Bantuan dari BAZNAS Grobogan membantu ibu Isnaini dalam mencukupi kehidupannya sehari-hari.

Program ini juga akan menjadi stimulus bagi mereka untuk lebih susah payah mencari modal untuk usaha mereka, karena dengan adanya program bantuan pemberian modal usaha dari BAZNAS mereka akan mampu hidup layak sesuai pancasila UUD 1945 serta syariat islam.maka mereka hanya perlu mengembangkan apa yang telah diberikan kepada mereka dan mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu kartini salah satu penerima bantuan modal usaha, beliau mengatakan :

“Dulu saya ikut berjualan orang dan suami saya seorang petani biasa, sehari saya digaji 30 ribu rupiah itu hanya cukup untuk makan dan sekolah anak saya. Kemudian ada program dari BAZNAS Kabupaten Grobogan yang membantu saya untuk berani memulai usaha, dengan adanya program tersebut saya memulai usaha berjualan kecil-kecilan kelontong, gorengan, dan es, dan untungnya lumayan sekaligus bisa menambah uang saku anak saya. Alhamdulillah saya merasa senang dan dan terbantu dengan adanya program ini, dan

²⁴ Isnaini, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 14 April, 2020, wawancara 6, transkrip.

semoga semua masyarakat bisa merasakannya”.²⁵

Hasil yang diperoleh dari program ini adalah adanya warga di beberapa Kecamatan yang telah mendapatkan modal usaha mampu memulai usaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Kusmi, beliau mengatakan:

“Sebelum adanya program dari BAZNAS dulu kopi-kopinya sedikit sekarang ya kopi-kopinya minuman botolnya sudah mulai komplit mbk, saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena adanya bantuan dri modal usaha itu sendiri, tapi kalau kalau ini ya menurun mbk gara-gara corona.”²⁶

Perolehan yang didapat dari penghasilan ini adalah kemampuan untuk mengembangkan penjualannya kembali.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung

Dalam perjalanan setiap lembaga, tentu ada kendala-kendala yang dihadapi dan harus dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan, Diantaranya adalah :

a. Faktor Internal

Faktor penghambat secara internal gangguan yang secara lanhgsung mempengaruhi kegiatan pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Grobogan, adalah :

- 1) Stafnya sangat minim sekali, karena ketika BAZNAS ingin meyalurkan banyak program pemberdayaan kepada banyak kelompok tetapi staf sedikit BAZNAS sangat kesulitan.
- 2) Sulit untuk melakukan koordinasi terkait laporan perkembangan kelompok modal usaha.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang menghambat pelaksanaan. Adapun faktor eksternal yang secara tidak

²⁵ Kartini, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 14 April, 2020, wawancara 7, transkrip.

²⁶ Kusmi, wawancara oleh Ilma Hidayanti, 14 April, 2020, wawancara 8, transkrip.

langsung menghambat kegiatan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan. Adapun faktor pengahmat tersebut meliputi :

- 1) Kurangnya kepedulian sebagian besar masyarakat terhadap informasi tentang zakat.
- 2) Keenganan perusahaan dan karyawan untuk menyalurkan zakatnya.
- 3) Masih banyak muzaki menyalurkan zakatnya secara langsung.

Sedangkan faktor pendukung, adalah :

a. Faktor Internal

- 1) Niat lillahita'ala para pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan

b. Faktor Eksternal

- 1) Terbentuknya UPZ yang membantu pengumpulan zakat
- 2) Bu pati membuat surat edaran, ketika rapat-rapat kopi moning bu pati mengajak kepada kepala dinas, instansi, pak camat untuk berzakat sehingga setiap tahun ada kenaikan, juga ada pejabat-pejabat, pak sekda juga mendukung bahkan ketua DPR walaupun kristen itu juga mendukung.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Zakat infak shodaqoh adalah salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Dimensi sosial zakat ditunjukkan dengan pembagian dana hasil penghipunan zakat yang sering disebut sebagai delapan golongan asnaf. Sedangkan infak shodaqoh umumnya digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan bantuan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh pihak penerima.

BAZNAS Kabupaten Grobogan saat ini sedang memfokuskan diri pada salah satu golongan asnaf yaitu miskin. Hal ini tentunya sesuai dengan program pemerintah yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan penekanan angka kemiskinan di Indonesia yang cukup tinggi. Sayangnya kesadaran zakat di Kabupaten Grobogan masih minim .²⁷

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 54.

Oleh sebab itu untuk memberdayakan zakat mencapai tujuan dari zakat itu sendiri, yaitu zakat boleh dikelola dan didayagunakan secara produktif dengan tujuan kebutuhan mustahik harus terpenuhi. Sedangkan zakat produktif itu sendiri adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimnya menghasilkan sesuatu terus menerus dikarenakan zakat yang diberikan tidak dihabiskan melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha-usaha yang dimiliki mustahiq. dijelaskan diatas yang dimaksud produktif adalah memberikan hasil yang menguntungkan dan akan terus berkembang. Jadi yang dimaksud dengan zakat produktif adalah zakat yang nantinya akan menghasilkan sesuatu.²⁸ Karena dengan adanya zakat produktif inilah para mustahiq yang menerima zakat dapat merasakan manfaatnya terus menerus dan dapat berkelanjutan untuk dapat menangani fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Menurut penulis proses pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan, adapun bentuk- bentuk pengelolaan zakat adalah :²⁹

a. Perencanaan

Perencanaan (*planning*) adalah menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi yang kita pimpin. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategis yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.³⁰ BAZNAS Grobogan membuat sebuah perencanaan dengan baik membuat agenda kerja mengenai progam kerja apa saja yang akan dikerjakan yaitu renstra BAZNAS Kabupaten Grobogan 2018–2020 ini merupakan acuan dalam mewujudkan kebangkitan zakat di wilayah Kabupaten Grobogan dimana terkandung peremusan dan persoalan apa saja yang akan dikerjakan oleh BAZNAS Grobogan, meliputi bagaimna pelaksanaan pengelolaan zakat, dimana

²⁸ Asrifin AnaNakhrawie, *SucikanaHati dan Bertambah Rizki Bersama Zakat*, (Delta Prima Karya, 2011), 163.

²⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 22-23.

³⁰ Muhammad Hasan, *ManajemenaZakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 22-23.

dilaksanakan dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan.

b. Pengorganisasikan

Pengorganisasi sebuah organisasi yang menunjuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi zakat.³¹ Sudah terbitnya surat keputusan pembentukan lembaga dan surat keputusan unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan sehingga dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahiq* dan *muzakki*.

c. Pergerakan

Program bantuan zakat produktif di Kabupaten Grobogan yaitu, bantuan usaha mikro kecil menengah UMKM atau memberi modal usaha kelompok kepada pedagang kecil seperti pedagang siomay, pedagang sayur, pedagang gethok, pedagang jamu gendong, sudah baik dengan menerapkan fungsi manajemen yang sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada di lapangan. Penunjukan dan pemilihan mustahik dengan kategori miskin memang sangat tepat sekali. Mengingat bahwasanya penduduk miskin yang ada di Kabupaten Grobogan sangat banyak maka perlunya setiap lembaga sosial untuk bersinergi bersama pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Mengingat dalam program ini selain menghabiskan banyak dana untuk memberikan bantuan modal usaha kepada para pedagang kecil agar mereka tidak melakukan pinjaman atau sebagainya. Maka BAZNAS Kabupaten Grobogan hanya membuat kelompok yang mana satu kelompok berabgotakan 10 orang yang masing-masing akan mendapatkan Rp 1.000.000, -/orang. program bantuan modal usaha ini adalah salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Grobogan di bidang ekonomi dan sosial.

Program Bantuan modal Usaha ini adalah salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Grobogan di bidang ekonomi dan sosial. Tujuan dari diadakannya program ini adalah untuk membantu masyarakat agar hidup mereka lebih

³¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 22-23.

baik dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan mengembangkan usaha yang sudah ada program ini juga diharapkan untuk memberi hak kepada masyarakat agar terlepas dari garis kemiskinan. Bentuk dari program ini adalah pemberian bantuan modal usaha kepada para bakulan/pedagang kecil. Kemudian dipilih 10 orang yang sesuai dengan kriteria standart pemilihan dari BAZNAS Kabupaten Grobogan kemudian mereka di jadikan satu kelompok. Dan setiap bulanya mereka diberikan bimbingan dan pendampingan untuk menyisihkan hasil penjualan untuk infaq minimal 1000 rupiah setiap harinya. Program ini melibatkan banyak pihak buklan hanya BAZNAS Kabupeten Grobogan sebagai lembaga yang mengelola program ini namun juga UPZ Kecamatan dan pemerintah desa setempat dilibatkan dalam menjalankan program ini.³²

d. Pengawasan

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebabnya dan diluruskan.³³

Pengawasan sangatlah penting untuk kegiatan yang telah dilakukan, agar mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut dan bisa mengetahui kendala-kendala apa saja saat dijalankan, dalam hal pengawasan BAZNAS Kabupaten Grobogan terbilang kurang optimal dilihat dari berbagai persoalan pelaksanaan pendistribusian tentang zakat produktif, diawali tidak adanya pengawasan atau pendampingan bagi mustahik yang menerima bantuan modal usaha mencerminkan belum optimalnya dalam pendistribusian zakat produktif, karena dalam tugas manajer pelaksana di BAZNAS Kabupaten Grobogan sebagai

³² Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Grobogan

³³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 24-25.

pengawas terhadap usaha dan mustahik yang dilakukan oleh UPZ.

Istilah pemberdayaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian dana zakat kepada para mustahik dengan tujuan agar zakat mandatkan hasil dan manfaat bagi para mustahik.³⁴ Dalam memberdayakan ekonomi mustahiq Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan memiliki pola pemberdayaan ekonomi agar dana yang dialokasikan mampu memberdayakan umat.

Pola- pola pemberdayaan ekonomi:

a. Permodalan

Bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraanusaha lainnya. Penambahan modal dari keuangan sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan positif yang baik, seringkali bank tidak akan memberikan pinjaman.³⁵

Permodalan atau pemberian modal di BAZNAS Kabupaten Grobogan yaitu dipinjamkan kepada fakir miskin yang sudah mempunyai usaha tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan juga dipinjamkan kepada fakir miskin yang ingin memiliki usaha tetapi tidak mempunyai modal.

b. Motivasi Moril

Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan- kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian, motivasi dapat diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan dan menggerakkan dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai

³⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 71.

³⁵ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 202.

kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.³⁶

Bentuk motivasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Grobogan tentang fungsi zakat, hak zakat, dan kewajiban membayar zakat dan motivasi moral ini dilakukan melalui Bupati ketika rapat-rapat mengajak kepada dinas, instansi, Pak Camat, Pak Sekda untuk berzakat.

c. Pelatihan Usaha

Pelatihan, melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan pembelajaran sehingga mereka segera akan dapat menggunakannya dalam berwirausaha. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual dengan menguji pengelolaan praktek hidup berwirausaha. Merencanakan dan mengatur strategi pelatihan menyangkut empat langkah penilaian kebutuhan, penciptaan sasaran dan ukuran, merancang dan menyelenggarakan pelatihan, evaluasi.³⁷

Pelatihan usaha nilai positifnya adalah masyarakat yang ikut serta pelatihan usaha ini akan mendapatkan wawasan baru yang lebih menyeluruh sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha. Dengan adanya bantuan modal usaha untuk para mustahiq berupaya memberdayakan mustahiq menjadi muzakki yang mandiri. Akan tetapi pelatihan usaha belum ada dikarenakan kurang efektif yaitu dana yang awalnya untuk modal usaha nantinya malah akan dibuat saku.

d. Perubahan hidup mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Setiap orang menginginkan kehidupan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari rasa kekurangan akan tetapi tidak semua orang mengalami kehidupan seperti itu, ada yang kaya atau miskin. BAZNAS Kabupaten Grobogan membantu mustahik yang memerlukan bantuan dalam usahanya bertujuan ingin merubah kehidupan mustahik dengan adanya bantuan tersebut.

BAZNAS Kabupaten Grobogan meluncurkan program yang memiliki tujuan utama membantu pemerintah

³⁶ Irham Fahmi, *Kewirausahaan, Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 13.

³⁷ Wibowo, *Manajemen Kinerja edisi ketiga*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 445.

dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Grobogan dan juga mensejahterakan kehidupan umat, program yang dimaksud yaitu Program Bantuan Modal Usaha yang diberikan kepada pedagang-pedagang kecil untuk modal yang nantinya modal tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Menurut penulis, semenjak adanya program ini para pedagang yang dulunya kurang memahami tentang laba dagang, infaq dan sedekah kini menjadi paham, ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Grobogan tidak hanya memberikan bantuan modal usaha saja tetapi juga memberikan pendampingan dan mewajibkan para penerima manfaat untuk membayar infaq sebesar 1000 rupiah yang didapatkan dari hasil menyisihkan laba penjualan.³⁸

Berdasarkan analisis penulis, pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Grobogan. Sebagai program yang bertujuan untuk memberdayakan umat dan mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Grobogan, sebenarnya program ini adalah program yang menarik dan tepat jika ditujukan kepada pedagang yang benar-benar memiliki kekurangan dana untuk usaha atau dagangannya.

Jika dilihat dari sudut pandang mustahik, maka BAZNAS Kabupaten Grobogan telah melakukan hal yang sewajarnya karena mengingat bahwasanya mustahik yang dipilih sebagai sasaran penerimamanfaat memang mustahik yang membutuhkan dan tidak memiliki semangat untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka mampu menggunakan bantuan yang sudah diberikan BAZNAS. Mereka yang mendapatkan bantuan juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan sehingga sebisa mungkin bantuan yang diberikan tidak habis langsung dan sia-sia. Dengan meningkatnya kualitas pedagang kecil otomatis kemiskinan mulai berkurang. Walaupun tidak semua merasakannya karena kemiskinan merupakan masalah yang krusial, program ini cukup berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Grobogan dan mensejahterakan kehidupan rakyat sesuai dengan tujuan utamanya.

³⁸Muhammad, Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 103.

2. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Zakat Produktif

Perjalanan setiap lembaga, tentu ada faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi dan harus dihadapi, dan juga adapula faktor pendukung, agar prgram berjalan dengan lancar. Faktor penghambat dan pendukung dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal merupakan faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau organisasi, seperti sasaran dan nilai-nilai organisasi teknologi, struktur dan proses manajerial sehingga dapat mendukung atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan.³⁹ Sedangkan faktor eksternal merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya seperti dukungan dari lingkungan sekitar atau organisasi.⁴⁰ BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat.

Kendala-kendala atau faktor penghambat oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan, Diantaranya adalah :

a. Faktor Internal

Faktor penghambat secara internal gangguan yang secara lanhgsung mempengaruhi kegiatan pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Grobogan, adalah:

- 1) Stafnya sangat minim sekali, karena ketika BAZNAS ingin meyalurkan banyak program pemberdayaan kepada banyak kelompok tetapi staf sedikit BAZNAS sangat kesulitan.
- 2) Sulit untuk melakukan koordinasi terkait laporan perkembangan kelompok modal usaha.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang menghambat pelaksanaan. Adapun faktor eksternal yang secara tidak langsung menghambat kegiatan pengrelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan. Adapun faktor pengahmat tersebut meliputi :

³⁹ Arifin Thir, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 103, <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/373Perilaku-Organisasi-Buku-Ajar-Pegangan-Dosen-dan-Mahasiswa-di-Perguruan-Tinggi.pdf>.

⁴⁰ Rusdiana, *Kewraushaan Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 147, <http://digilib.uinsgd.ac.id/8783/1/Buku%20Kewraushaan%20Teori%20dan%20Praktik.pdf>.

- 1) Kurangnya kepedulian sebagian besar masyarakat terhadap informasi tentang zakat.
- 2) Keenganan perusahaan dan karyawan untuk menyalurkan zakatnya
- 3) Masih banyak muzaki menyalurkan zakatnya secara langsung terus berupaya melakukan perbaikan manajemen pengelolaan

Begitu juga dalam pengalokasian zakat produktif ini ada faktor yang mendukung antara lain :

a. Faktor Internal

- a. Menurut saya nilai Niat lillahita'ala para pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan menjadi salah satu faktor pendukung pengalokasian zakat produktif ini. Dan juga Badan Amil Zakat Kabupaten Grobogan sebagai salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengalokasikan zakatnya khususnya zakat produktif untuk kemaslahatan umat.

b. Faktor Eksternal

- 1) Terbentuknya UPZ yang membantu pengumpulan dan membuat pengalokasian zakat produktif ini semakin mudah dan efektif.
- 2) Bupati membuat surat edaran, ketika rapat – rapat kopi moning bu pati mengajak kepada kepala dinas, instansi, pak camat untuk berzakat sehingga setiap tahun ada kenaikan, juga ada pejabat – pejabat, pak sekda jugamendukung bahkan ketua DPR walaupun kristen itu juga mendukung.

Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupten Grobogan sudah baik dilihat dari sudah adanya dukungan dari Bupati serta terbentuknya UPZ. Sedangankan faktor penghambat yang merupakan kendala dari berjalanya progam sebenarnya bisa di atasi dengan solusi dalam menyikapi dan untuk mengatasi hal tersebut, antara lain: BAZNAS kedepanya ada rencana untuk menambah staf, seharusnya dari pihak BAZNAS melakukan pengawasan secara langsung, agar BAZNAS lebih mengetahui perkembangan mustahik secara langsung, BAZNAS harus secara rutin dan berkesinambungan melakukan sosialisasi tentang lembaga amil zakat mereka dan progamnya serta masyarakat terhadap BAZNAS Grobogan.